



P U T U S A N

Nomor 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 54 tahun, NIK: 7203190709670001, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam register Nomor 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl tanggal 4 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/10/II/1991 tanggal 13 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaili, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Wani II selama kurang lebih 30 tahun.

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 28 tahun
 - b. Anak II, umur 26 tahun
 - c. Anak III, umur 24 tahun
 - d. Anak IV, umur 15 tahun
 - e. Anak V, umur 12 tahun
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
7. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa rumah yang merupakan perolehan bersama Pemohon dan Termohon selama perkawinan dengan pemegang hak atas nama Faizan yang terletak di Jalan Pembaruan, No. 65 Desa Wani, Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang lebih 15x9 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Hi. Teppe
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Umar
 - sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Hi. Mansur
 - sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Wirdan Menjadi milik Termohon

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa sebuah mobil Merk Datsun DN 1768 B Nomor Mesin HR.12-755512T Nomor Rangka MHBJCH2FG7 tahun pembuatan 2016 atas nama Ashar Hamzah menjadi milik Pemohon;
9. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa sisa hutang bersama (kredit) pada bank Bri dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi kewajiban bersama antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikannya;
10. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa sisa hutang bersama (kredit) pada bank BNI dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi kewajiban bersama antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikannya;
11. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon akan membayar/melunasi tunggakan angsuran kredit pada bank BNI selama 11 bulan sejumlah Rp 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
13. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
14. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan pasal 7 dan 8 dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

15. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak pemeliharaan 5 (lima) orang anak bernama anak I, umur 28 tahun, Anak II, umur 26 tahun, Anak III, umur 24 tahun, Anak IV, umur 15 dan Anak V, umur 12 tahun diberikan kepada Termohon;
16. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa ketentuan Pasal 10 tidak mengurangi hak dan kewajiban Pemohon untuk melibatkan diri dalam membimbing dan mendidik anak-anak tersebut selaku ayah dari anak-anak tersebut dan Termohon tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan / asuhan Termohon, layaknya ayah dan anak;
17. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa biaya hidup 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa bernama Maratul Munasika binti Ashar Hamzah, umur 15 tahun dan Azza binti Ashar Hamzah, umur 12 tahun, dibebankan kepada Pemohon, masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang atau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang akan dinaikkan sebesar 10% setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mapan dan menikah, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;
18. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa nafkah kedua anak sebagaimana dalam Pasal 8 diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada setiap bulannya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anak tersebut;
19. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pasal 8 tidak mengurangi kewajiban Termohon selaku ibu kandung anak-anak sebagaimana tersebut untuk turut menanggung biaya hidup anak;

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;
21. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa para pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
1. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa kesepakatan perdamaian berkaitan dengan Harta Bersama, Hutang bersama, Nafkah Iddah dan Mut'ah serta Nafkah Anak sebagaimana tersebut di atas dan kesepakatan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dengan kata lain kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek ini dapat berlaku jika putusan hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Donggala, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek ini tidak berlaku, jika hakim memeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak atau para pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
2. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon dengan hormat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 1 Desember 2021;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara **Irham Riad, S.H.I., M.H.**, sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 6 Desember 2021, mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 1 Desember 2021 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu tanggal 1 Desember 2021 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Donggala dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl antara:

Pemohon, Pemohon;

Lawan

Termohon, Termohon;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). merugikan pihak ketiga; c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek, yang dimaksud dengan:

1. Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum /Objek adalah kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak terhadap sebagian tuntutan hukum atau objek hukum, baik hal-hal yang disepakati itu dimuat di dalam surat permohonan ataupun diluar surat permohonan;
2. Para pihak adalah pihak Pemohon dan Termohon;
3. Harta gono-gini adalah harta bersama yang diperoleh sepasang suami isteri sejak menikah dan selama terikat dalam perkawinan yang sah;
4. Hutang bersama adalah beban bersama suami isteri yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama;
5. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan bekas suami kepada bekas isteri pasca perceraian selama masa iddah;
6. Mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan sebagai penghibur yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya;
7. Nafkah anak adalah pemberian atau kewajiban orang tua untuk memberikan/memenuhi kebutuhan anak lahir maupun batin yang meliputi kasih sayang perhatian serta segala kebutuhan hidupnya sehari hari;
8. Pertimbangan hukum adalah dasar yang dijadikan oleh hakim dalam memutus suatu perkara sedangkan amar putusan pula adalah jawaban hakim terhadap petitum yang diminta oleh para pihak di dalam surat permohonannya;
9. Biaya perkara adalah keseluruhan biaya proses selama beracara di muka pengadilan yang pembayarannya dan perhitungannya menggunakan sistem panjar;

Pasal 2

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa rumah yang merupakan perolehan bersama Pemohon dan Termohon selama perkawinan dengan pemegang hak atas nama Faizan yang terletak di Jalan Pembaruan, No. 65 Desa Wani, Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang lebih 15x9 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Hi. Teppe
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Umar
 - sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Hi. Mansur
 - sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Wirdan
- Menjadi milik Termohon

Pasal 3

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa sebuah mobil Merk Datsun DN 1768 B Nomor Mesin HR.12-755512T Nomor Rangka MHBCH2FG7 tahun pembuatan 2016 atas nama Ashar Hamzah menjadi milik Pemohon;

Pasal 4

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa sisa hutang bersama (kredit) pada bank Bri dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi kewajiban bersama antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikannya;

Pasal 5

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa sisa hutang bersama (kredit) pada bank BNI dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi kewajiban bersama antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikannya;

Pasal 6

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa Pemohon akan membayar/melunasi tunggakan angsuran kredit pada bank BNI selama 11 bulan sejumlah Rp 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Pasal 7

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Pasal 8

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 9

Bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan pasal 7 dan 8 dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Pasal 10

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa hak pemeliharaan 5 (lima) orang anak bernama anak I, umur 28 tahun, Anak II, umur 26

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunAnak III, umur 24 tahun, Anak IV, umur 15 dan Anak V, umur 12 tahun, umur 12 tahun diberikan kepadaTermohon;

Pasal 11

Bahwa ketentuan Pasal 10 tidak mengurangi hak dan kewajiban Pemohon untuk melibatkan diri dalam membimbing dan mendidik anak-anak tersebut selaku ayah dari anak-anak tersebut dan Termohon tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan / asuhan Termohon, layaknya ayah dan anak;

Pasal 12

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa biaya hidup 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa bernama Maratul Munasika binti Ashar Hamzah, umur 15 tahun dan Azza binti Ashar Hamzah, umur 12 tahun, dibebankan kepada Pemohon, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang atau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang akan dinaikkan sebesar 10% setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mapan dan menikah, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;

Pasal 13

Bahwa nafkah kedua anak sebagaimana dalam Pasal 8 diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada setiap bulannya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anak tersebut;

Pasal 14

Bahwa ketentuan Pasal 8 tidak mengurangi kewajiban Termohon selaku ibu kandung anak-anak sebagaimana tersebut untuk turut menanggung biaya hidup anak;

Pasal 15

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 16

Bahwa para pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 17

Bahwa kesepakatan perdamaian berkaitan dengan Harta Bersam, Hutang bersama, Nafkah Iddah dan Mut'ah serta Nafkah Anak sebagaimana tersebut di atas dan kesepakatan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dengan kata lain kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek ini dapat berlaku jika putusan hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Donggala, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek ini tidak berlaku, jika hakim memeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak atau para pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Pasal 18

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;
Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 1 Desember 2021 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 1 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1(satu) benar;
- Bahwa posita nomor 2(dua) benar;
- Bahwa posita nomor 3(tiga) benar;
- Bahwa posita nomor 4(empat) tidak benar Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon, justru sebaliknya Pemohon yang selalu marah marah kepada Termohon, saat Termohon bertanya baik-baik Pemohon yang selalu menjawab dengan marah-marah;
- Bahwa posita nomor 5(lima) benar pada bulan Maret 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun tidak ada percekcoan yang terjadi karena saat itu Termohon sedang berada di Toli-Toli;
- Bahwa terhadap posita nomor 6(enam), pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga namun bila Pemohon tetap ingin

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, Termohon tidak keberatan namun hal-hal yang telah menjadi kesepakatan bersama harus di taati;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya yaitu Pemohon tetap merasa Termohon telah berkata kasar dan menghina Pemohon, meskipun Termohon tidak mengatakannya secara langsung namun melalui unggahan-unggahan Termohon di media social Pemohon merasa terhina;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawababnnya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/10/II/1991 tertanggal 13 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yang sebelumnya telah didengarkan keterangannya sebagai keluarga/orang dekat Pemohon, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, saksi mengaku sebagai teman Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersamadi Desa Wani sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 5(lima) orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan Termohon sering menghina Pemohon melalui unggahannya di media sosial;

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak ulan MARET 2021, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah Kos di Taweili;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, saksi mengaku sebagai teman Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersamadi Desa Wani sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 5(lima) orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dan keluarganya sering menghina Pemohon melalui unggahannya di media sosial;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah Kos di Taweili;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak adan mengajukan alat bukti apapun dan persidangan ini, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonan serta repliknya,

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil jawaban serta dupliknya, selanjutnya Pemohon dan termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk Irham Riad, S.H.I., M.H., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Desember 2021

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 1 Desember 2021 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui secara murni sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali posita

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4 Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon, justru sebaliknya Pemohon yang selalu marah kepada Termohon, saat Termohon bertanya baik-baik Pemohon yang selalu menjawab dengan marah-marah, maka terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan di depan persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 313 R.Bg dan pasal 283 R.Bg beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara proporsional dimana Pemohon wajib membuktikan Permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara murni sebagian dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka dasar hukum permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon melalui unggahannya dimedia sosial, lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Pemohon dan Termohon sementara upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon jawaban Termohon dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Februari 1991 dan telah dikaruniai anak 5 orang;

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon melalui unggahannya di media sosial;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim dan mediator telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Februari 1991 adalah fakta yang menunjukkan

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon melalui unggahannya dimedia sosial adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Donggala akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 1 Desember 2021, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Pemohon dan Termohon dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti harta bersama, hutang bersama, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak dan lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1)

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 1 Desember 2021 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 1 Desember 2021 tetap memiliki keterkaitan dengan ikrar talak yang harus diucapkan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan jika Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Donggala, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tertanggal 1 Desember 2021 mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Rumah yang merupakan perolehan bersama Pemohon dan Termohon selama perkawinan dengan pemegang hak atas nama Faizan yang terletak di Jalan Pembaruan, No. 65, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang lebih 15x 9 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hi. Teppe,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Umar,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hi. Mansur,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wirdan,Menjadi milik Termohon;
 - Mobil merk Datsun DN 1768 B, Nomor Mesin HR.12-755512T Nomor Rangka MHBJCH2FG7 tahun pembuatan 2016 atas nama Ashar Hamzah Menjadi milik Pemohon;
 - Sisa hutang bersama (kredit) pada Bank BRI dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi kewajiban bersama antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikannya;

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa hutang bersama (kredit) pada Bank BNI dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi kewajiban bersama antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikannya;
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar/melunasi tunggakan angsuran kredit pada Bank BNI selama 11 bulan sejumlah Rp 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
 - Menetapkan anak bernama anak I, umur 28 tahun, Anak II, umur 26 tahun, Anak III, umur 24 tahun, Anak IV, umur 15 dan Anak V, umur 12 tahun, umur 12 tahun berada dalam hadhanah (pengasuhan) Termohon;
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah hidup kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa bernama Maratul Munasika binti Ashar Hamzah, umur 15 tahun dan Azza binti Ashar Hamzah, umur 12 tahun sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) perorang atau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) setiap bulan yang akan dinaikkan sebesar 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun, atau mapan dan menikah diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan lainnya;
4. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan selusuh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disetujui tersebut tertanggal 1 Desember 2021;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh, Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Munifa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.
ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Munifa, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 600.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Put. No. 476/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)